



Perbandingan antara Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang Penolakan Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris

Warda Zakiya¹, Nunung Rodliyah², Ria Wierma Putri³, M. Fakhri⁴, Yennie Agustin MR⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Email Korespondensi: wardazakiya12@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT

The rejection of inheritance rights by heirs is a significant issue within Indonesia's legal system due to the coexistence of plural legal frameworks between the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Islamic law. This phenomenon often leads to family disputes caused by differing interpretations regarding heirs' rights and obligations in the distribution of inherited assets. This study aims to analyze the similarities and differences in the concept of inheritance rejection under both legal systems and explore their implications for legal certainty and justice. Using a normative juridical approach combined with comparative analysis, this research draws upon secondary data from statutory regulations, legal doctrines, scholarly journals, and international publications. The findings reveal that under the Civil Code, inheritance rejection requires a formal court procedure and results in the complete loss of rights to the inherited assets, whereas in Islamic law, the takharuj principle emphasizes consensus, voluntary agreement, and mutual understanding without rigid formalities. These findings highlight the importance of harmonizing both legal systems to establish a more equitable, inclusive, and socially responsive mechanism for inheritance distribution.

Keywords: Inheritance Rejection, Civil Law, Islamic Law, Takharuj

ABSTRAK

Penolakan ahli waris terhadap harta warisan merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia karena melibatkan pluralisme hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam. Fenomena ini sering menimbulkan sengketa keluarga akibat perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam proses pembagian harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan konsep penolakan waris menurut kedua sistem hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis komparatif, memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal ilmiah, dan publikasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, penolakan waris harus dilakukan melalui prosedur formal di pengadilan dan berdampak pada hilangnya hak atas seluruh bagian harta peninggalan, sedangkan dalam hukum Islam konsep takharuj menekankan musyawarah, kerelaan, dan kesepakatan bersama tanpa prosedur formal yang kaku. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk mewujudkan mekanisme pembagian harta waris yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman sosial.

Kata Kunci: Penolakan Ahli Waris, Hukum Perdata, Hukum Islam, Takharuj

PENDAHULUAN

Hukum merupakan aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat, mengatur hubungan sosial sejak seseorang dalam kandungan hingga meninggal dunia. Dalam konteks tersebut, persoalan waris menjadi salah satu topik yang sering memicu perdebatan karena menyangkut hak dan kewajiban antaranggota keluarga. Sengketa waris kerap muncul akibat perbedaan persepsi terkait pembagian harta, baik karena ketidaksesuaian penafsiran hukum maupun pertimbangan sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, ahli waris memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak hak waris yang diberikan, tetapi keputusan ini sering kali memunculkan persoalan hukum baru, terutama ketika tidak disertai kesepakatan antar pihak. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk memahami kompleksitas pembagian harta waris di Indonesia, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam (Alfian & Rahman, 2023; Khan et al., 2022).

Sistem hukum di Indonesia mengenal tiga kerangka utama dalam pembagian harta waris, yakni hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Ketiga sistem ini memiliki landasan filosofis, prinsip, dan metode implementasi yang berbeda, tetapi saling berinteraksi dalam praktik. Hukum perdata menekankan asas bilateral, individual, dan otomatis, di mana hak serta kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris secara langsung setelah kematian. Sebaliknya, hukum Islam menitikberatkan pada keadilan proporsional, keseimbangan hak dan kewajiban, serta prinsip takharuj, yaitu kesepakatan damai antar ahli waris untuk menolak atau menerima bagian tertentu. Persinggungan antar sistem hukum ini kerap menimbulkan permasalahan ketika terjadi perbedaan penafsiran antara norma agama, adat, dan peraturan perundang-undangan. Menurut kajian Ahmed et al. (2021), pluralisme hukum dalam konteks waris di Indonesia memerlukan regulasi yang lebih sinkron agar dapat meminimalisasi potensi konflik antar keluarga dan antar pemegang otoritas hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep takharuj merupakan salah satu mekanisme penting yang memungkinkan ahli waris secara sukarela melepaskan haknya terhadap harta peninggalan demi tercapainya kemaslahatan bersama. Mekanisme ini menekankan nilai kerelaan, musyawarah, dan prinsip keadilan yang bersifat proporsional, bukan kesetaraan mutlak. Di sisi lain, hukum perdata juga mengenal mekanisme serupa melalui penolakan hak waris sebagaimana diatur dalam Pasal 1057–1065 KUHPperdata. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada aspek prosedural dan akibat hukumnya. Dalam konteks global, hasil penelitian Hassan dan Jamil (2022) menegaskan bahwa negara-negara dengan pluralisme hukum seperti Indonesia, Malaysia, dan India menghadapi tantangan serupa dalam mengintegrasikan nilai agama dan norma hukum modern agar tercipta sistem pembagian waris yang adil dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum waris di Indonesia. Studi oleh Silfiah (2020) menyoroti kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional, terutama pada aspek keadilan sosial dan integrasi nilai-nilai multikultural.

Sementara itu, Dewi et al. (2024) menegaskan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan hak dalam pembagian waris untuk menjaga stabilitas keluarga dan menghindari sengketa berkepanjangan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu masih fokus pada perbandingan normatif tanpa mengupas secara mendalam mekanisme penolakan ahli waris dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum perdata untuk menemukan pendekatan solutif dan berorientasi pada keadilan substantif. Temuan ini juga diperkuat oleh kajian Mutmainnah dan Malik (2023) yang menyebutkan bahwa perbedaan interpretasi hukum sering kali menjadi pemicu utama konflik antar ahli waris.

Persoalan penolakan ahli waris tidak hanya relevan dalam konteks hukum nasional, tetapi juga penting dikaji dalam kerangka hukum internasional dan perbandingan sistem di negara lain. Negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pakistan telah mengadopsi pendekatan berbasis syariah yang memberikan ruang lebih besar bagi kesepakatan musyawarah keluarga dalam penyelesaian sengketa waris (Rahman & Siddique, 2023). Di sisi lain, negara dengan sistem hukum campuran, seperti Singapura dan India, mengatur penolakan waris melalui prosedur peradilan formal yang ketat, menekankan transparansi dan kepastian hukum. Pembelajaran dari berbagai negara ini menjadi penting sebagai acuan bagi Indonesia dalam membangun sistem hukum waris yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan agama masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam terkait penolakan ahli waris dalam pembagian harta waris, dengan menelaah persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif, harmonis, dan berkeadilan (OECD, 2023; UNESCO, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis komparatif antara hukum perdata dan hukum Islam terkait penolakan ahli waris dalam pembagian harta warisan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah bereputasi, dan publikasi internasional terkini. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengeksplorasi konsep, asas, dan akibat hukum penolakan waris, kemudian dibandingkan secara sistematis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi landasan normatif dan implikasi praktis secara mendalam, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum waris di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penulisan ini sebagai pondasi awal menentukan arah permasalahan dan pendekatan terhadap solusi yang bisa dipakai adalah (Mardani, 2024):

1. Teori Penerimaan Hukum Islam Di Indonesia

Salomon Keyzer membangun gagasan ini, yang dikuatkan oleh Van den Berg (1845-1927), bahwa Hukum didasarkan pada agama yang dianut oleh orang-orang di masyarakat. Hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif yang diakui untuk orang Indonesia pada awal pemerintahan Hindia Belanda.

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dua komponen menentukan teori ini yaitu perlindungan hukum yang setara dan proses hukum melalui peradilan.

Asas-asas yang digunakan dalam hukum waris menurut KUHPerdato (UGM, 2022):

1. Asas individual, menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah individu, bukan klan, keluarga, atau kelompok lainnya (Pasal 832 dan 852 KUHPerdato).
2. Asas bilateral, bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari pihak bapak saja melainkan juga pihak ibu begitu juga dengan saudara bukan hanya pihak saudara laki-lakinya saja melainkan juga saudara perempuan (Pasal 850, 853 dan 856 KUHPerdato).
3. Asas penderajatan, bahwa Ahli waris yang derajatnya lebih rendah akan dihalangi oleh ahli waris yang derajatnya lebih tinggi darinya.
4. Asas bahwa hanya hak dan kewajiban yang dapat diwariskan, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam domain hukum kekayaan yang dapat diwariskan. Adapun seperti kedudukan iman, kepercayaan, tanah negara yang dibatasi hukum, status budak, dan PMH atau perbuatan melawan hukum tidak bisa diwariskan kepada ahli waris.
5. Asas terjadinya kematian, bahwa setiap hak dan kewajiban diberikan kepada ahli waris jika pewaris meninggal dunia.
6. Asas terjadinya peralihan secara otomatis, bahwa peralihan hak dan kewajiban bukan diusahakan tetapi beralih secara otomatis.

Sebelum pembagian harta waris, wajib bagi ahli waris untuk menyelesaikan pengurusan jenazah, membayar hutang pewaris, dan membagikan wasiat yang sudah tertulis atau disampaikan oleh pewaris. Pewaris, ahli waris, dan harta warisan yang ditinggalkan adalah tiga unsur waris menurut hukum perdata dan hukum Islam. Namun perbedaannya terletak pada kategori yang masuk kedalam tiga unsur tersebut, yaitu:

Pewaris; menurut Pasal 830 KUHPerdato yaitu setiap orang yang meninggal dunia. Namun dalam hukum Islam, yang disebut sebagai pewaris

adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris serta ahli waris yang masih hidup dalam keadaan Islam (Muhthiah, 2016).

Ahli waris; ahli waris dibagi menjadi dua kelompok menurut hukum perdata. Kelompok pertama terdiri dari orang-orang yang secara hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Seperti keluarga yang memiliki hubungan darah satu sama lain, baik kawin maupun luar kawin, dan pasangan hidup yang paling lama, menurut Pasal 832 KUHPperdata. Jika dalam kasus di mana keduanya tidak ada maka harta peninggalan menjadi milik negara dan sekaligus bertanggung jawab untuk membayar semua hutang pewaris selama harta peninggalan cukup (Dika Ratu Maru'atun et al., 2024). Kelompok kedua adalah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan waris karena tindakan hukum yang dilakukan oleh pewaris saat mereka masih hidup. Seperti mengeluarkan surat wasiat atau mengakui anak luar kawin karena pengakuan anak luar kawin menciptakan hubungan perdata antara bapak atau ibunya dengan anak tersebut (menurut Pasal 280 KUHPperdata).

Menurut Islam, ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan waris karena hubungan pernikahan atau keturunan. Tuan yang membebaskan budak juga berhak atas harta budak tersebut. Dengan syarat mereka beragama Islam, karena tidak ada hak waris di dalamnya jika ada perbedaan agama. Begitu juga, anak yang tidak menikah dalam Islam hanya memiliki hak dari jalur ibu dan keluarga ibu, tidak ada asas bilateral (Muhammad, 2020). Harta warisan: Menurut KUHPperdata adalah kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris (Hukumonline, 2023). Jika perkawinan terjadi, suami dan istri masing-masing memiliki hak atas harta mereka. Jika perkawinan tidak terjadi, harta campuran suami dan istri harus dibagi dua setelah pewaris menyelesaikan hutang mereka, kemudian dibagikan kepada ahli waris. Dalam Hukum Islam, Hak suami dan istri atas harta bergantung pada ketentuan pembagian warisan; mereka bukan pemilik harta bersama secara mutlak seperti konsep "harta bersama" dalam KUHPperdata.

Penolakan Ahli Waris terhadap Harta Warisan

a. Penolakan Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut undang-undang, harta waris dapat berupa benda dan hutang piutang. Setelah semua tanggung jawab seperti menjaga jenazah, membayar hutang, dan membuat wasiat dipenuhi, harta peninggalan telah siap untuk dibagi. Pasal 1057–1065 Kode Hukum Perdata mengatur dasar penolakan waris. Sesuai dengan Pasal 1024 KUHPperdata ayat 1, "kepada ahli waris tersebut diberikan juga jangka waktu empat bulan terhitung dari hari pemberian pernyataan untuk menyuruh pengadaan perincian harta itu dan untuk berpikir", ahli waris dapat dipaksa untuk mengambil sikap jika waktu yang diberikan sudah lewat. Dalam pasal 1065 KUHPperdata dijelaskan bahwa "tidak seorang dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan kecuali penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan".

Ahli waris tidak memiliki kemampuan untuk menerima harta warisan jika mereka menyatakan penolakan. Menurut Pasal 1058 KUHPerdara Selain itu, ada kemungkinan bahwa penolakan pembagian warisan dapat kemudian dihibahkan.

Syarat-syarat dan akibat hukum daripada penolakan warisan adalah (Akum, 2023):

1. Harus dilakukan segera setelah peristiwa kematian (Pasal 1334 ayat 2 KUHPerdara).
2. Ahli waris yang memperolehnya harus dalam keadaan hidup.
3. Dilakukan dengan tegas di depan kepanitraan pengadilan negeri (Pasal 1057 KUHPerdara).
4. Setelah jangka waktu yang ditentukan untuk berpikir yaitu empat bulan (Pasal 1024 dan Pasal 1029 KUHPerdara).

Terdapat konsekuensi hukum atas sikap penolakan pembagian warisan oleh ahli waris, yaitu (Zada et al., 2021):

1. Pasal 1058 KUHPerdara menyatakan bahwa ahli waris yang menolak untuk menerima warisan tidak lagi dianggap sebagai anggota ahli waris, akibatnya mereka tidak memiliki hak atas harta warisan.
2. Pasal 1059 KUHPerdara menyatakan bahwa hak untuk memiliki warisan (*legitimatie portie*) akan hilang dari ahli waris secara mutlak, dan sebagian dari warisannya menjadi milik orang lain yang memiliki hak tersebut.
3. Pasal 1060 KUHPerdara menyatakan bahwa jika keturunan ahli waris menolak untuk mewarisi warisan maka penggantian tempat atau *plaatsvervulling* tidak berlaku.

b. Penolakan ahli waris menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, hukum waris mengatur bagaimana pemindahan hak pemilik harta, siapa yang berhak mewarisi, dan berapa persentase atau bagian dari harta tersebut (Akum, 2023). M. Ali Hasan menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, penolakan disebut dengan kata "*takharuj*" atau "keluar", yang berarti bahwa ahli waris melakukan perjanjian dengan orang yang menolak untuk menerima warisan. Dalam penolakan pembagian warisan ini ada imbalan bagi ahli waris yang menolak bagian, tetapi tidak semua orang ingin menerimanya. Meskipun ahli waris tersebut mengundurkan diri secara tulus, dia tetap harus membuat perjanjian untuk memberikan bagian warisnya kepada ahli waris lain yang menolak bagian warisan (Akum, 2023).

Bentuk - Bentuk *takharuj* (Parenanda, 2023):

1. Ahli waris mengeluarkan atau mengundurkan diri dari pembagian warisan dengan memberikan sejumlah imbalan dari miliknya sendiri yang diterima dari pembagian warisan seharusnya.
2. Kesepakatan seluruh ahli waris untuk mengeluarkan salah seorang diantara mereka demi mencapai perdamaian dengan memberikan imbalan yang menjadi kesepakatan ahli waris lainnya.

3. keluarnya salah seorang dari ahli waris untuk kemudian diberikan pengganti sebagian harta menggunakan harta waris.

Asas- asas yang digunakan dalam hukum waris menurut Hukum Islam (Muhthiah, 2016):

1. Asas ijbari, artinya pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis atau tanpa perlu persetujuan pihak lain.
2. Asas bilateral, sama seperti apa yang ditulis dalam kitab KUHPerdara yaitu harta waris beralih dari dua arah
3. Asas individual, harta waris dimiliki secara perorangan bukan kelompok.
4. Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta apa yang diperoleh berdasarkan kebutuhan dan manfaat, adil bukan berarti harus semua sama tetapi bisa sesuai dalam memenuhi hak dan kewajibannya
5. Asas semata akibat kematian, pewaris bisa melimpahkan harta warisannya setelah meninggal.

Dalam hukum Islam, *takharuj* adalah kata yang berasal dari kata "*kharaja*", yang berarti "keluar", dan mengacu pada pengunduran diri ahli waris dari harta waris. Dalam hal waris, *takharuj* didefinisikan sebagai persetujuan ahli waris atas kepergian seorang atau lebih dari ahli waris bersama dengan pengganti haknya berupa harta benda yang dapat diterima secara tunai. Namun, KHI tidak menyebutkan *takharuj*. Sebaliknya, pasal 183 mengatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengakui bagian mereka (Sae, 2021).

Takharuj dapat dikategorikan sebagai pembagian harta peninggalan yang dilakukan secara damai atas dasar musyawarah para ahli waris. *Takharuj* dapat dianggap sebagai tiga jenis perjanjian, yaitu (Sae, 2021):

1. *Takharuj* dianggap sebagai perjanjian jual-beli, jika harta yang diserahkan oleh pihak pertama (*al-mukharij*) dianggap sebagai barang yang dijual dan harta yang diserahkan oleh pihak kedua (*al-kharij*) dianggap sebagai barang yang dibeli.
2. *Takharuj* dianggap sebagai perjanjian tukar-menukar, jika harta yang diberikan oleh pihak pertama dianggap sebagai alat penukar untuk harta yang akan diterima dari pihak kedua
3. *Takharuj* dianggap sebagai perjanjian pembagian, jika harta yang diserahkan kepada orang yang diundurkan atau dikeluarkan berasal dari harta peninggalan itu sendiri.

Pada hakikatnya, *takharuj* adalah salah satu jenis penyesuaian yang dilakukan dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Dengan mempertimbangkan berbagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan penolakan pembagian harta waris, dapat disimpulkan bahwa setiap definisi mengandung maksud untuk membantu ahli waris menghindari perselisihan

mengenai pembagian harta waris. Seseorang yang mengeluarkan dirinya dari pembagian ahli waris dapat menerima imbalan dari harta pribadi atau dari harta waris itu sendiri.

Bentuk penyelesaian *takharuj* yaitu (Muhammad, 2020):

1. Kesepakatan dilakukan antara ahli waris yang keluar dari penghitungan harta waris dan salah satu ahli waris yang masuk dalam penghitungan, dan imbalan diberikan kepada ahli waris yang melakukan perjanjian karena kedudukannya diambil alih.
2. Kesepakatan dilakukan oleh seluruh ahli waris, dan imbalan diberikan dalam dua cara: dengan iuran harta pribadi antar ahli waris atau dengan memberikan nominal yang sama seperti yang diterima oleh ahli waris yang masuk dalam penghitungan.
3. Jika ahli waris memutuskan untuk keluar dari perhitungan harta waris, mereka telah mengambil bagian yang berbeda dari harta waris tersebut. Bagian ini tidak lagi diberikan imbalan dan tidak lagi dihitung dalam perhitungan harta waris sisanya.

Karena asas *takharuj* yang kuat adalah saling rela dan ikhlas dalam membuat keputusan, pembagian *takharuj* tidak harus sama dengan pembagian harta peninggalan yang diuangkan. Jadi, keadilan tidak harus sama secara nominal atau derajatnya, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penolakan ahli waris terhadap harta warisan memiliki implikasi hukum yang berbeda antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam. Dalam KUHPerdata, penolakan bersifat formal, dilakukan melalui mekanisme peradilan dengan batasan waktu tertentu, dan berdampak pada hilangnya seluruh hak ahli waris atas harta peninggalan. Sebaliknya, dalam hukum Islam, penolakan dilakukan melalui konsep *takharuj*, yaitu kesepakatan damai antar ahli waris untuk melepaskan sebagian atau seluruh haknya dengan prinsip musyawarah dan kerelaan, tanpa memerlukan prosedur pengadilan yang kaku. Temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi dan integrasi nilai-nilai keadilan substantif antar sistem hukum guna meminimalisasi konflik keluarga dan menciptakan mekanisme pembagian waris yang lebih inklusif. Selain memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum keluarga, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat dalam membangun regulasi yang lebih adaptif, responsif, dan kontekstual terhadap keberagaman sosial serta pluralisme hukum di Indonesia (Rahman & Siddique, 2023; OECD, 2023).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, N., Ibrahim, N., & Shaffril, H. A. M. (2024). *A systematic literature review of Islamic inheritance in Malaysia*. *Journal of Islamic Studies*, 45(2), 123-145. [ResearchGate](#)
- Alma'amun, S. (2022). Legislative provisions for waṣiyyah wājibah in Malaysia and practices. *International Journal of Islamic Finance*, 4(1), 56-72. [Emerald](#)
- Her iandita, S. M. P., Alwyni, F. F., Muttaqin, M. I., & Hannase, M. (2025). The role of Islamic inheritance law with a maqāsid al-Sharī'ah approach in addressing the challenges of social justice for women. *Academic Journal of AJIS Islamic Studies*, 10(1), 231-252. [Rumah Jurnal IAIN Curup](#)
- Khosyi'ah, S., et al. (2022). Inheritance settlement of descendants of children and siblings with the local wisdom of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), Article 2126615. [Taylor & Francis Online](#)
- Khasanofa, A., & Larasati, S. (2024). Comparative analysis of inheritance rights of children with different religions under Islamic law and Civil Law in Indonesia. *Journal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 10(2), 825-834. [Jurnal IICET](#)
- Nasrul, M., Abdul Manaf, Z. I., Syafwendi, S., & Moh Fathurrohman. (2024). An overview of the inheritance legal system in Malaysia and Indonesia: Issues faced by both countries. *Journal of Social Legal Review*, 13(1), 67-88. [ResearchGate+1](#)
- Raihanah, H. (2025). Muslim Law of Inheritance in Singapore: Principles and Practice. *SAL Practitioner*, (22).